



BUPATI KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 420 /K - 799 /2012

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung SD dan SMP, maka perlu menetapkan pembukaan sekolah Tahun Pelajaran 2012/2013;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Pembukaan Sekolah SD, SMP Negeri diwilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membuka SD, SMP Negeri di Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012, dengan daftar nama sekolah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SD, SMP Negeri masing-masing mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Panitia bertanggung jawab kepada Bupati Kutai Timur melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kutai Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012.
- KELIMA** : Keputusan ini diberlakukan surut sejak tanggal 9 Juli 2012 dengan ketentuan bilamana ternyata diketahui ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 25 Oktober 2012
BUPATI KUTAI TIMUR,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
3. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
4. Inspektur Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
5. Kepala BAPEDDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
6. Kepala BKD Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
TANGGAL : 25 Oktober 2012
NOMOR : 420 /K.799 / 2012

DAFTAR PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI WILAYAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NSS
1	SDN 010 Sangatta Utara	Sangatta Utara	10.1.16.10.04.023
2	SDN 011 Sangatta Utara	Sangatta Utara	10.1.16.10.04.024
3	SDN 012 Sangatta Utara	Sangatt Utara	10.1.16.10.04.025
4	SDN 013 Sangatta Utara	Sangatt Utara	10.1.16.10.04.026
5	SDN 010 Sangatta Selatan	Sangatta Selatan	10.1.16.10.12.012
6	SDN 010 Sandaran	Sandaran	10.1.16.10.11.010
7	SDN 011 Sandaran	Sandaran	10.1.16.10.11.011
8	SDN 007 Karangan	Karangan	10.1.16.10.16.007
9	SMPN 3 Karangan	Karangan	20.1.16.10.16.067
10	SMPN 4 Bengalon	Bengalon	20.1.16.10.09.068
11	SMPN 2 Rantau Pulung	Rantau Pulung	20.1.16.10.14.069

BUPATI KUTAI TIMUR,

